

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 19 Nomor 2 Desember 2021 hlm: 109-119

Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah

Arinda Elsa Fitra

Institut Agama Islam Negeri Salatiga

E-mail: Arindelsa067@gmail.com

Abstract

Technology seems to be very sophisticated at this time, and anyone can gain access to all the human needs that are required, beginning with food, and ending with finance. Many citizens take advantage of this opportunity to start a financial loan industry. Online loans are one of the businesses that can make people easily get money without having to work hard with just enough online based smartphone and easy terms they can get cash immediately. However, because the portion of the claim is not proportional to the amount loaned, this business might indeed render them useless. The aim of the research is to provide an overview of the implementation of online lending and borrowing services, as well as an overview of the positive and negative impacts of online loans. An empirical juridical legal research method was used in this study. The findings of this study are constituted in Article 1 paragraph 3 of the Financial Services Authority Regulation number 77 of 2016, which is a credit and lending protection. It's also desired that this will provide the public with a clear picture of the importance of understanding how to loan and withdraw electronically.

Keywords: *Loan, Technology, Government.*

Abstrak

Kemajuan teknologi saat ini telah memanjakan manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mulai dari kebutuhan primer seperti pesan makanan secara online, sampai pada kebutuhan pinjaman keuangan yang juga dapat dilakukan secara online, yang bisa saja digolongkan sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder atau tersier. Banyak yang memanfaatkan momen tersebut untuk membuka bisnis pinjaman uang dengan cara yang mudah, tanpa banyak syarat bisa mendapatkan uang, pinjaman online menjadi salah satu bisnis yang dapat membuat orang-orang dengan mudah mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras hanya dengan cukup smartphone yang berbasis online dan syarat yang mudah mereka bisa langsung mendapatkan uang. Namun, resiko yang di dapat oleh orang-orang terkait bisnis yang dilakukan justru semakin besar karena tingkat tagihan pinjaman yang semakin tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam yang dilakukan secara online serta memberikan gambaran mengenai dampak positif dan negatif tentang pinjam-meminjam secara online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan angka 77 Tahun 2016 yang merupakan perlindungan terkait dengan pinjam meminjam. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan memberikan gambaran yang besar kepada masyarakat mengenai pentingnya mengetahui peraturan dan resiko terkait pinjam meminjam secara online.

Kata kunci: Pinjaman, Teknologi, Pemerintah.

Pendahuluan

Keterlibatan insan dalam kegiatan usaha bukan hanya menjadi kebutuhan fisik, tapi pula sebagai arena komunikasi yang non fisik. Kegiatan usaha semestinya sinkron menggunakan tatanan luhur yang telah digariskan oleh agama. Betapapun roda kegiatan usaha berlajutan lancar menggunakan lajur ekonomi tinggi, pada titik tertentu akan ada kondisi yang membawa malapetaka jika tidak berpegang teguh dengan nilai-nilai luhur. Agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Kepercayaan islam ialah kepercayaan yang sangat yang sangat tepa, dalam agama islam pinjam meminjam sesuatu diklaim dengan al-'ariyah, pada pengertiannya 'ariyah ialah meminjamkan suatu benda pada orang lain buat diambil kegunaannya atas benda tadi, dengan ketentuan digunakan sehabis digunakan kepada pemiliknya serta ketika pengembalian, benda tadi wajib dalam keadaan utuh sesuai menggunakan awal peminjaman .¹ Dijelaskan pula dalam firman Allah Q.S. al-Maidah (4):2: tentang pinjam meminjam atau 'ariyah.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَىٰ يَوْمَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَوَانِ ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ { ٢ }

Terjemahnya:

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

Aktivitas pinjam meminjam yang pada zaman dahulu identik dengan menggunakan barang. Kini telah beralih menggunakan pinjam meminjam uang, seiring berjalannya waktu aktivitas pinjam meminjam uang ini menjadi usaha yang berkembang pesat, selain yang dulu pinjam meminjam uang secara perorangan hingga beralih pinjam ke kelompok atau instansi dan sekarang yang lebih pesat pinjam meminjam secara online dan hanya dengan syarat yang mudah. Namun, seperti yang kita ketahui meskipun perkembangan yang semakin pesat tetapi masih kurangnya edukasi yang diterima oleh masyarakat, sehingga dengan ini terlalu banyak resiko yang muncul dari banyaknya pinjaman seperti pinjaman online ini, tentu hal ini ditemukan seperti halnya data yang bocor atau juga data yang disalahgunakan oleh perusahaan.² Oleh karena itu, perlu yang namanya pengawasan dan perlindungan dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) maka keluarlah peraturan OJK angka 77/POJK.01/2016 perihal Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang memuat hukum tentang penyediaan, pengelolaan, serta pengoperasian layanan *fintech*. Dengan hal ini juga yang

¹ Muhammad Abdul manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Dana Bakti Wakaf),1995,h.27.

² Khosia'ah siah, *Fiqh Muamalah perbandingan*, (Bandung:pustaka setia,2014), h.139

mendorong OJK untuk membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mengawasi pelaku *fintech*.

Perkembangan dunia digital mempunyai potensi besar yang mana membuat kejahatan-kejahatan digital mulai berkembang dan muncul. Kejahatan yang ada acapkali merugikan konsumen yang memakai sistem digital tersebut. Meningkatnya perkembangan teknologi pada Indonesia, meningkat juga konflik terkait perlindungan konsumen atas penggunaan teknologi yang telah berkembang. Covid 19 yang belum juga surut, membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi karena dampak yang timbul dari pandemi Covid 19, maka hal tersebut menjadikan peluang kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melancarkan aksinya melalui pinjaman online, namun dengan cara ilegal. Hal tersebut membuat masyarakat berfikir bahwa inilah jalan keluar untuk meningkatkan perekonomian karena dengan akses yang mudah bisa mendapat pinjaman secara cepat. Padahal yang sebenarnya terjadi hal tersebut merugikan rakyat karena terdapat tingginya bunga, singkatnya jangka waktu pinjaman, juga terdapat pemberitahuan yang mana konsumen harus mengisi data dan hal itu akan mudah diakses orang lain sehingga menjadikan data yang seharusnya privat menjadi data publik. Dengan edukasi masyarakat yang masih kurang membuat masyarakat dengan mudah percaya. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa keberadaan pinjaman online semakin banyak dan marak di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Kajian Nurul Fadliyah dan Ahmad Musyahid³ menguraikan bahwa pinjam meminjam atau pinjaman online merupakan riba karena memiliki bunga dan belum berlabel syariah hanya tercatat di otoritas jasa keuangan. Terlepas dari riba, pinjaman online adalah perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur yang wajib berdasarkan perjanjian yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (konsensualisme) yang di dahului dengan adanya persamaan kehendak.⁴ Persamaan kehendak ini ditelusuri lebih jauh oleh Syuda dkk⁵ melalui apa yang disebut dengan akad *wakalah* terhadap mekanisme pertanggung jawaban risiko pinjaman online syariah pada sebuah perseoran terbatas di Aceh. Pertanggung jawaban risiko berdasarkan akad *wakalah bi al-ujrah* memiliki pertanggung jawaban risiko yang sama dengan akad ijarah.

Dalam upaya perlindungan konsumen, pinjaman online diatur dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan berperan dalam pengawasan dan pengaturan industri finansial teknologi yang mampu memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat serta

³ Nurul Fadliyah, Ahmad Musyahid in Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam; Vol 1 (2020), h. 350.

⁴ Istiqamah Istiqamah in Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum; Vol 6, No 2 (2019), h.291.

⁵ Aulannisa Syuda, Bismi Khalidin, Nahara Erianti in Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah; Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Al-iqtishadiah; 29-39 ; 2655-0555.

mengedepankan perlindungan konsumen pinjaman online. Sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan layanan aplikasi pinjaman online.⁶ Berpijak pada kajian sebelumnya yang telah diuraikan, artikel ini bertujuan untuk membahas ruang kajian yang belum dibahas khususnya pada persoalan bagaimana pengoptimalan pemerintah dalam menanggulangi masalah pinjaman online ilegal ini dan bagaimana penyebarannya di Jawa Tengah.

Metode

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan konkret yang terjadi dengan maksud untuk mengetahui serta menemukan informasi-informasi serta data-data yang dibutuhkan pada masyarakat luas. Sedangkan, menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution)”.⁷ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data yang di dapat dari studi kepustakaan berupa junal, buku, dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris disini bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara empiris serta memudahkan para peneliti dalam melakukan penelitian. Kajian yang dituju pada masyarakat merupakan sikap yang muncul dari interaksi dalam hal ini menggunakan sistem tata cara yang ada. Hubungan itu ada menjadi bentuk interaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan mampu juga dilihat dari asal perilaku masyarakat menjadi bentuk aksi sehingga mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh hasil yang maksimal dengan menggunakan metode penelitian tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Istilah *fintech* berasal dari kata *Financial Technology* atau teknologi finansial. Berdasarkan *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia mengartikan *Fintech* sebagai “innovation in financial services” dengan kata lain “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang mana itu ialah suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi terbaru. *fintech* sendiri diartikan sebagai software teknologi digital guna masalah persoalan keuangan atau *fintech* ini sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memakai teknologi supaya sistem keuangan serta penyampaian keuangan yang lebih efisien.

⁶ Intan Vaudya Chrisinta, I Gusti Ngurah Parwata in *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*; Vol 8 No 4 (2020); 592-607 ; 2303-0569

⁷ Soekanto Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, h.5.

Fintech dalam istilah masyarakat lebih sering dikenal dengan nama “Pinjaman Online”.⁸

Pada pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan angka 77 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi berarti penyelenggaraan layanan jasa keuangan guna mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam pada mata uang rupiah secara eksklusif melalui sistem elektronika menggunakan ataupun memakai jaringan internet.⁹ Sesuai dengan peraturan tersebut sudah dengan jelas menjelaskan tentang dampak baik maupun buruk antara para pihak yang melakukan pinjam meminjam secara online. Manfaat dari pinjam meminjam secara online ini tentu memberikan kemudahan kepada masyarakat terhadap produk jasa keuangan serta keunggulan atau manfaat yang utama dalam pinjam meminjam secara online adalah seluruh pembayaran dana dilakukan secara online. Namun, dibalik manfaat yang ada terdapat juga kelemahan dalam pinjaman online diantaranya penilaian resiko diantara para pihak, dan yang sedang marak terjadi adalah pinjaman online atau *Fintech* ilegal yang belum terdaftar di OJK.

Pinjaman Online secara syariah adalah kumpulan atau gabungan penemuan antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan serta investasi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran islam. Meskipun fintech syariah artinya jenis penemuan baru tetapi perkembangannya cukup pesat, intinya pada kepercayaan islam memiliki beberapa aturan yang menjadi acuan sesuai dengan prinsip islam. Menilik dari UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hal dasar yang membedakan antara syariah dan konvensional adalah kegiatan atau pelaksanaan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, pelaksanaan pinjam meminjam secara online perlu memanfaatkan saluran distribusi

Akad Pinjam Meminjam Online dalam Hukum Islam

Pada kitab fiqh pinjam meminjam dianggap menggunakan kata “*ariyah*” yang mana pengertian ariyah sendiri berasal dari istilah para ulama yang mendefinisikannya dengan formulasi yang tidak sama. Pendapat Syarkhasih dan ulama Malikiyah ialah: pemindahan hak kepemilikan perihal suatu manfaat tanpa ganti rugi. Syafi’iyah serta Hanabilah mengartikan: pembolehan memanfaatkan barang (orang lain) tanpa ganti rugi. Ariyah tidak sinkron dengan hibah (bantuan),

⁸ D. D. Setiani, Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1).h. 77

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam teknologi informasi.h.2

sebab objeknya berupa manfaat sedangkan hibah(bantuan) ialah serah terima barang.¹⁰

Ulama Malikiyah serta Imam Syarkhasi berkata bahwa al-ariyah merupakan akad yang menyebabkan peminjaman “mempunyai manfaat” barang yang mana peminjam, oleh karena itu peminjam boleh meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk dimanfaatkan, karena manfaat barang itu sudah jadi miliknya kecuali bila pemilik barang itu melarang peminjam untuk meminjamkannya kepada orang lain. tetapi ulama Syafi’iyah serta Hanabilah beropini bahwa akad al-ariyah itu hanya bersifat kebolehan memanfaatkan benda itu, oleh sebab itu pemanfaatan terbatas bagi pihak peminjam saja serta tidak boleh meminjamkan pada orang lain.

Menurut bahasa Arab pengertian akad adalah *al-aqdyang* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Istilah ini juga mampu membentuk pada arti tali yang mengikat sebab akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam buku fiqh sunnah, kata akad dapat diartikan dengan korelasi kesepakatan. Sedangkan, secara istilah akad didefinisikan menggunakan “ pertalian ijab (pernyataan penerima ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sinkron dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia angka 117/DSN-MUI/II/2018 perihal Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi sesuai prinsip syariah, mengungkapkan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik menggunakan ataupun memakai jaringan internet. Perjanjian pinjam meminjam uang secara online dalam aturan islam dikatakan sah apabila kondisi serta rukunnya terpenuhi, berpayung dari aturan yang ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia angka 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkan menggunakan kondisi sinkron dalam prinsip syariah.¹¹

Penerapan aturan islam didasarkan di beberapa landasan yakni landasan filosofis, landasan yuridis serta landasan historis sosiologis. Penerapan aturan dalam hukum islam menyatakan segenap aspek kehidupan artinya upaya pemahaman terhadap kepercayaan itu sendiri. Demikian pula, dalam hukum islam (fiqh,syariah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, dimana secara teoritis berkaitan dalam segenap aspek kehidupan, serta terjadi kekeliruan satu pranata (institusi) sosial pada islam yang dapat menyampaikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran islam dinamika sosial. Tinjauan sosiologi hukum islam mengenai pinjaman online ini dimaksudkan

¹⁰ Atus Ludin Mubarok, “*praktik pinjam meminjam uang dalam perspektif hukum islam*”, jurnal Hukum Islam,2(2019),h.5

¹¹ Dewan Syariah Nasional no: 117/DSN-MUI/II/2018 .

untuk melihat bagaimana kinerja yang dilakukan, serta melihat bagaimana hukum islam mempengaruhi sistem atau mekanisme penanganan yang dilakukan oleh pinjaman online.

Hukum Perlindungan bagi Konsumen yang terjerat Pinjaman Online

Pengaturan terkait dengan pinjaman online ini tertuang dari Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mana menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik". Hukum kontrak elektronik kekuatannya dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian dan dituangkan di dalam kontrak elektronik mempunyai sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.¹²

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) angka 77/POJK.01/2016 tentang perlindungan konsumen Bagian Kedua Kerahasiaan Data pasal 26 penyelenggara harus: ¹³

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data eksklusif, data transaksi serta data keuangan yang dikelolanya semenjak data diperoleh hingga data tadi dimusnahkan.
- b. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, pembuktian, dan validasi yang mendukung kemudahan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, serta data keuangan yang dikelolanya.
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, serta pengungkapan data eksklusif, data transaksi, serta data keuangan yang diperoleh dari penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronika Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi hal tersebut guna memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektro, call center, atau media komunikasi lainnya.
- e. Memberitahukan secara tertulis terhadap pemilik data pribadi, data transaksi, serta data keuangan tersebut apabila terjadi kegagalan dalam proteksi kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

¹² Dharu Triasih,dkk. "perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman online". Vol.7.no.2 (27 julis 2021). <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>

¹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016.

Upaya Pemerintah Menanggulangi Pinjaman Online Ilegal

Dilansir dari berita Kompas bahwa presiden Joko Widodo mengatakan, akselerasi pertumbuhan industri pinjaman online (pinjol) pada Indonesia diikuti oleh banyaknya tindak kejahatan berupa penipuan yang merugikan rakyat. Dalam pelaksanaannya masyarakat bawah yang mana tertipu serta terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online (pinjol) yang ditekan dengan banyak sekali cara untuk mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu, Jokowi meminta OJK untuk menjaga pertumbuhan industri jasa keuangan digital dengan cara membentuk ekosistem pinjol yang bertanggung jawab serta mempunyai mitigasi yang kuat. Harapan Presiden Joko Widodo dengan mengawalinya secara cepat dan sempurna maka Indonesia memiliki potensi besar guna menjadi digitalisasi yang super besar sesudah Cina dan India. Selain itu, Jokowi juga meminta OJK mendorong lebih lagi inklusi yang dibarengi dengan literasi keuangan, agar tercipta ekosistem pembiayaan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak.¹⁴

Dasar urgensi pengoptimalan peraturan OJK terkait pinjaman online ini perlu diatur lebih kuat dengan sebuah undang-undang yaitu di dalam amanat pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pada ayat (1) menyatakan perekonomian disusun atas asas kekeluargaan serta ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan didasarkan dalam menjaga keseimbangan dalam kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Namun, pada POJK tahun 2016 belum diatur secara spesifik mengenai hukuman dan tindakan tegas OJK kepada pinjaman online (pinjol) yang dengan begitu dapat memberi efek jera, hanya mengatur pinjol yang terdaftar atau berizin saja. Kemudian, yang hanya dapat dilakukan selama ini hanyalah sebatas hukuman administratif berupa pemblokiran atau penutupan situsnya saja sehingga hal ini dijadikan satu kelemahan dan alasan mengapa perlu dioptimalkan atau diatur secara spesifik mengenai pinjaman online ilegal.¹⁵

Sebaran Pinjol Ilegal di Jawa Tengah

Dilansir dari [Jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id) Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes Johanson Ronald Simamora mengatakan, sudah tercatat 34 nama aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal dengan ini nama-nama tersebut akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun yang menjadi pertanyaan hingga saat ini apakah 34 pinjaman online (pinjol) ilegal ini saling terkait atau tidak.¹⁶

¹⁴ Dilansir dari <https://money.kompas.com/read/2021/10/11/114458926/banyak-masyarakat-terjerat-bunga-tinggi-pinjol-ini-perintah-jokowi-ke-ojk>

¹⁵ Dilansir dari siaran pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin->. (diakses 1 November 2021)

¹⁶ Dilansir dari <https://jatengprov.go.id/beritaopd/jateng-tertibkan-puluhan-pinjol-ilegal/>

Kasus yang terjadi pada September 2021 dimana terdapat seorang ibu-ibu yang bunuh diri karena melakukan pinjaman di aplikasi dan tidak bisa membayarnya namun untuk menutupi utangnya ibu tersebut meminjam lagi di aplikasi lain sehingga tercatat 10 aplikasi yang menagih. Dari kasus tersebut membuat Polda Jateng dapat menangkap dan mengamankan 4 orang dari salah satu aplikasi pinjol ilegal, satu diantaranya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan lainnya masih menjadi saksi. Kasus tersebut terjadi ketika korban dijanjikan bunga rendah dengan jangka waktu pinjaman hanya satu bulan. Sebelum itu, korban juga telah memberikan akses datanya berupa data nomor kontak hingga foto galeri yang dapat diakses di aplikasi pinjol tersebut. Dalam melancarkan aksinya pinjol ilegal mengirimkan SMS kepada korban bahwa pinjol ilegal ini telah mengirimkan dana Rp.2,3 Juta dan Rp.1,3 Juta namun ketika korban mengeceknya tidak ada uang apapun yang masuk ke tabungannya. Tiga hari kemudian, *debt collector* dari pinjol ilegal tersebut memberitahu bahwa sudah jatuh tempo dan apabila korban tidak membayar maka foto korban akan diedit menjadi gambar porno dan mengirimkan ke semua *contact* yang ada di WA.

Pada Oktober 2021, telah diketahui bahwa perusahaan tersebut berada di Yogyakarta. Dalam sebuah ruko telah diamankan tiga orang yang terdiri dari *debt collector*, HRD, dan Direktur. Dalam ruko tersebut sudah beroperasi selama enam bulan dan sudah ada sekitar 35 korban. Adanya kasus yang terjadi diatas dilansir dari Kompas.com OJK kembali merilis daftar daftar pinjol berizin dan terdaftar, maka dengan ini diharapkan masyarakat mampu menyaring mana-mana sajakah pinjaman online yang dapat digunakan dan sudah ada izinnya. Adapun daftar fintech berizin yaitu:

1. ShopeePayLater
2. Danamas
3. Investthree
4. Amartha
5. Dompot kilat
6. Kimo
7. Toko modal
8. Uang teman
9. Modalku
10. KTA kilat
11. Kredit pintar
12. Mau cash

13. Finmas
14. Klik ACC
15. Akseleran
16. Amana.id
17. pinjamanGo
18. koinP2P
19. pohandana
20. Mekar

Dan masih banyak lagi Fintech-fintech berizin lainnya. Fintech berizin diatas terdaftar per 6 Oktober 2021, dengan adanya ini OJK menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dalam melakukan peminjaman online dan OJK juga sudah menghimbau kepada masyarakat apabila akan melakukan pinjaman online dapat melihat pada situs resmi OJK.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pinjaman online atau fintech adalah inovasi di sektor keuangan yang dibarengi dengan teknologi modern, pun sebaliknya pinjaman online syariah sama namun yang membedakan adalah ada unsur nilai-nilai ajaran agama dalam fintech syariah. Penerapan aturan islam didasarkan di beberapa landasan yakni landasan filosofis, landasan yuridis serta landasan historis sosiologis. Penerapan aturan dalam hukum islam menyatakan segenap aspek kehidupan artinya upaya pemahaman terhadap kepercayaan itu sendiri. Demikian pula, dalam hukum islam (fiqh,syariah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, dimana secara teoritis berkaitan dalam segenap aspek kehidupan, serta terjadi kekeliruan satu pranata (institusi) sosial pada islam yang dapat menyampaikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran islam dinamika sosial. Tinjauan sosiologi hukum islam mengenai pinjaman online ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana kinerja yang dilakukan, serta cara pandang hukum islam dalam mempengaruhi sistem atau mekanisme penanganan yang dilakukan oleh pinjaman online.

Tinjauan sosiologi hukum islam mengenai pinjaman online dimaksud untuk melihat bagaimana kinerja yang dilakukan sektor tersebut, hal tersebut menjadikan hukum islam memiliki fungsi sebagai nilai normatif. Dan menjadi penyelarasan antara ajaran islam dan dinamika sosial. Perlindungan untuk konsumen pun juga sudah jelas ada dan tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 pasal tentang perlindungan konsumen bagian kedua kerahasiaan data. Presiden Jokowi dengan tegas meminta OJK mendorong inklusi dengan dibareng sama literasi keuangan sebagai upaya dari korban yang terjerat pinjol ilegal.

Daftar Pustaka

- Chrisinta, Intan Vaudya, dan I Gusti Ngurah Parwata (2020). in Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 4; 592-607
- Fadhliyah, Nurul dan Ahmad Musyahid. (2020) in Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam; Vol 1.
- Istiqamah. (2019). in Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum; Vol 6, No 2 (2019).
- Jawa Tengah.go.id *Jateng tertibkan puluhan pinjol ilegal*. Tersedia secara online melalui <https://jatengprov.go.id/beritaopd/jateng-tertibkan-puluhan-pinjol-ilegal/> diakses pada 10 Nopember 2021.
- Khosia'ah siah, Fiqh Muamalah perbandingan, (Bandung:pustaka setia,2014).
- Kompas. *Banyak Masyarakat Terjerat bunga tinggi pinjol*. Tersedia secara online <https://money.kompas.com/read/2021/10/11/114458926/banyak-masyarakat-terjerat-bunga-tinggi-pinjol-ini-perintah-jokowi-ke-ojk> diakses pada 12 November 2021.
- Manan, Muhammad Abdul Teori dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta:Dana Bakti Wakaf),1995.
- Mubarok, Atus Ludin. "praktik pinjam meminjam uang dalam perspektif hukum islam", jurnal Hukum Islam,2(2019).
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: manfaat serta problematika penerapan di UMKM. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1).
- Soekanto, Soerjono. 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta.
- Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021, August). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 7, No. 2, pp. 591-608).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , "Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal dan 32 Investasi Tanpa Izin," [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-.). diakses pada 13 Nopember 2021.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam teknologi informasi.
- Pratama, R. R., & Hidayatullah, M. S. (2021). Penanganan Angsuran Tertunggak Di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Muamalatuna, 12(2), 50-75.